

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.¹

Di dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ^٢

Demikianlah. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Ad-dhukhan: 54)

Surat An-Nisa' ayat 3³:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi

Adapun secara terminologis, pernikahan dan perkawinan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasaan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat.⁴

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah, segala sesuatu yang dikitabkan kepada manusia pasti memiliki tujuan dan manfaatnya, baik berupa larangan maupun perintah atau anjuran. Karena terbatasnya akal dan kemampuan berpikir manusia, maka

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo, Era Intermedia, 2005, hlm.3.

² Al-Qur'an Surat Ad-Dhukhan Ayat 54, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.,498.

³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an, 2012, hlm.77.

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit*, hlm.3.

